BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
Jln. Antak Berutu No.51 Barisan Amborgang-Salak 22272
Email : sdmorg.datinfo.pakpakbharat@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR: 012/BAWASLU-PROV.SU-18/HK.01.01/12/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN TINADA
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PAKPAK BHARAT
TAHUN 2020
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tinada pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pakpak Bharat Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tinada pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pakpak Bharat Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
4. Surat Ketua Bawaslu Republik Indoesia Nomor 0502/K.Bawaslu/TU.00.01/XI/2019 tanggal 12 November 2019 Perihal Pembentukan Panwas Kecamatan Dalam Rangka Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020;
5. Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 0883/K.BAWASLU/KP.01.00/XI/2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwas Kecamatan Tahun 2019;
6. Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Pakpak Bharat Nomor: 016/BA-PLENO/Bawaslu.Prov.SU-18/12/2019 tanggal 18 Desember 2019

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tinada pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pakpak Bharat Tahun 2020, masing-masing atas nama:

1. **AMRI TUMANGGGOR**
2. **SUPARLIN SOLIN**
3. **OLIH BERUTU**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tinada Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pakpak BharatTahun 2020;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
2. Bupati Pakpak Bharat:
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat
4. Camat Tinada;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan Tinada;
6. Pertinggal.

Ditetapkan di Salak
Pada tanggal 23 Desember 2019

KETUA,

MAWARDI TUMANGGOR, SH